

**UPAYA HUKUM BIDANG PERPAJAKAN****Tanudjaja¹, Sigit Wijanarko², Julius Santoso Teguh³, Robby Tjoa⁴**

Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

Email: swijanarko230378@gmail.com *

Info Artikel**Abstrak**

Submitted:

25-03-2025

Final Revised:

17-04-2025

Accepted:

19-04-2025

Published:

24-04-2025

Sistem perpajakan di Indonesia, meskipun memiliki peran vital dalam mendukung penerimaan negara, sering kali menjadi sumber sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak akibat perbedaan interpretasi regulasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme gugatan pajak di Pengadilan Pajak, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, hambatan yang dihadapi wajib pajak, serta implikasi putusan pengadilan terhadap kebijakan perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis putusan Pengadilan Pajak, serta wawancara semi-terstruktur dengan hakim pajak, konsultan pajak, dan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan gugatan ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum, kualitas bukti dan argumentasi, serta pendampingan profesional hukum. Hambatan utama meliputi kompleksitas prosedur administratif, tingginya biaya litigasi, dan minimnya pemahaman wajib pajak terhadap hak hukum mereka. Selain itu, ditemukan ketidakkonsistenan dalam interpretasi hakim terhadap regulasi, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan dengan mengintegrasikan dimensi prosedural, kelembagaan, dan interpretatif dalam satu kerangka analisis, serta menawarkan rekomendasi reformasi kebijakan seperti penyederhanaan prosedur litigasi, digitalisasi, peningkatan edukasi hukum perpajakan, dan standarisasi interpretasi yudisial. Reformasi ini diharapkan dapat mewujudkan sistem penyelesaian sengketa perpajakan yang lebih adil, efisien, dan transparan di Indonesia.

Kata kunci: Gugatan Pajak; Pengadilan Pajak; Sengketa Perpajakan; Upaya Hukum; Kebijakan Perpajakan

ABSTRACT

The Indonesian tax system, while pivotal in supporting state revenues, frequently becomes a source of dispute between taxpayers and tax authorities due to differing interpretations of tax regulations. This study aims to analyze the mechanisms of tax lawsuits in the Tax Court, the factors influencing their success, the obstacles faced by taxpayers, and the implications of court decisions on tax policy. Employing a qualitative method with normative-juridical and empirical approaches, data were gathered through literature reviews, court decision analysis, and semi-structured interviews with tax judges, consultants, and taxpayers. Findings reveal that success in tax lawsuits is determined by legal compliance, the quality of evidence and

arguments, and professional legal assistance. Major obstacles include complex administrative procedures, high litigation costs, and limited taxpayer understanding of legal rights. Moreover, the study highlights inconsistencies in judicial interpretations, contributing to legal uncertainty. This research contributes new insights by combining procedural, institutional, and interpretive dimensions into a single framework and recommending policy reforms such as simplifying litigation procedures, promoting digitalization, enhancing taxpayer legal education, and standardizing judicial interpretation. The findings suggest that a reformed dispute resolution system will increase fairness, efficiency, and taxpayer trust in Indonesia's legal tax framework.

Keywords: *Tax Dispute; Tax Court; Tax Litigation; Legal Remedies; Tax Policy*

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung penerimaan negara, yang digunakan untuk membiayai pembangunan serta berbagai program kesejahteraan masyarakat (Reyvani et al., 2024; Septiani, 2023). Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara dan badan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Mardiasmo, 2018b). Namun, dalam praktiknya, ketentuan perpajakan sering kali menjadi sumber konflik antara wajib pajak dan otoritas pajak, terutama dalam hal penentuan besaran pajak terutang, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, serta penegakan hukum pajak. Perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan fiskus terhadap regulasi yang ada sering kali berujung pada sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum (Santoso, 2020).

Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi wajib pajak adalah mengajukan gugatan di Pengadilan Pajak (Aulia & Machdar, 2023; Diotama et al., 2022; Kartikowati, 2024; Prabowo et al., 2025; Septelia et al., 2021). Pengadilan Pajak ialah lembaga peradilan khusus yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa serta memutus sengketa perpajakan di tingkat administratif maupun peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak). Melalui gugatan ini, wajib pajak memiliki kesempatan dalam memperjuangkan hak-haknya serta mendapatkan keadilan dalam permasalahan pajak yang mereka hadapi (Agung, 2022).

Namun, dalam praktiknya, proses gugatan pajak masih menghadapi berbagai kendala. Kompleksitas prosedur hukum, tingginya biaya litigasi, serta keterbatasan akses terhadap informasi perpajakan menjadi faktor utama yang menghambat wajib pajak dalam mengajukan gugatan pajak (Ibrahim, 2018). Selain itu, perbedaan interpretasi hukum oleh majelis hakim dan otoritas pajak sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa perpajakan (Soekanto & Mamudji, 2020). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan gugatan pajak, hambatan yang dihadapi wajib pajak, serta implikasi kebijakan terhadap sistem hukum perpajakan di Indonesia.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini ialah 1) Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan wajib pajak dalam mengajukan gugatan pajak di Pengadilan Pajak? 2) Apa saja hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam proses gugatan pajak? 3) Bagaimana implikasi hasil penelitian terhadap perbaikan kebijakan perpajakan di Indonesia? Tujuan penelitian ini diantaranya ialah guna menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan gugatan pajak di Pengadilan Pajak, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam proses penyelesaian sengketa pajak melalui mekanisme gugatan, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas sistem gugatan pajak dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam sistem perpajakan (Herman et al., 2025).

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teori hukum yang relevan untuk menganalisis mekanisme gugatan pajak dan kendala yang dihadapi oleh wajib pajak, antara lain: Teori Keadilan (*Justice Theory*), Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*), dan Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*). Teori Keadilan (*Justice Theory*), teori ini menekankan bahwa sistem perpajakan harus bersifat adil serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak dalam menyelesaikan sengketa perpajakan (Rawls, 1971). Dalam konteks gugatan pajak, sistem hukum harus memastikan bahwa wajib pajak memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan tidak diskriminatif. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*), menurut teori ini, hukum harus bersifat jelas dan dapat diprediksi agar individu dan badan hukum dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka secara pasti (Soekanto & Mamudji, 2020). Ketidakkonsistenan dalam interpretasi regulasi pajak sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum, yang menjadi salah satu faktor utama dalam sengketa pajak. Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*), teori ini menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan psikologis (Alm & Torgler, 2006). Apabila wajib pajak merasa bahwa sistem hukum pajak tidak adil atau tidak transparan, maka tingkat kepatuhan pajak cenderung menurun dan sengketa pajak meningkat.

Gugatan pajak di Pengadilan Pajak ialah salah satu mekanisme penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, wajib pajak masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengajukan gugatan pajak, termasuk kompleksitas prosedur hukum, biaya litigasi yang tinggi, serta kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan gugatan pajak serta hambatan yang dihadapi wajib pajak, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan holistik dan empiris dalam menganalisis faktor keberhasilan serta hambatan dalam gugatan pajak di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya (Ibrahim, 2018; Mardiasmo, 2018a; Santoso, 2020) yang cenderung membahas secara terpisah aspek interpretasi hukum, hambatan prosedural, atau peran konsultan, penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis-normatif dan empiris melalui wawancara dengan hakim pajak, konsultan, dan wajib pajak. Selain itu, kajian terhadap inkonsistensi putusan pengadilan yang jarang dibahas sebelumnya menjadi poin penting yang dikaitkan langsung dengan usulan reformasi kebijakan konkret seperti sistem litigasi elektronik, peningkatan transparansi, dan standarisasi interpretasi hakim, sehingga menjadikan penelitian ini sebagai kontribusi yang aplikatif dan visioner dalam literatur sengketa perpajakan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk memahami pengalaman wajib pajak dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Pajak. Pendekatan ini dipilih untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan gugatan pajak, hambatan yang dihadapi, serta implikasi kebijakan dalam sistem penyelesaian sengketa perpajakan. Tiga pendekatan utama yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pendekatan yuridis-sosiologis, studi kasus, dan pendekatan empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan wajib pajak, konsultan pajak, advokat, dan hakim pajak menggunakan teknik semi-terstruktur. Data sekunder diperoleh dari peraturan perpajakan dan putusan Pengadilan Pajak. Proses analisis data dilakukan melalui transkripsi, koding tematik, dan kategorisasi tematik untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan, hambatan, dan implikasi kebijakan. Validitas data dijamin dengan triangulasi data, member *checking*, dan audit trail untuk memastikan keakuratan dan transparansi temuan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang gugatan pajak dan bagaimana sistem penyelesaian sengketa perpajakan dapat ditingkatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Gugatan Pajak

Sengketa pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak tidak selalu berakhir dengan kemenangan bagi wajib pajak. Keberhasilan suatu gugatan pajak sangat dipengaruhi oleh pelbagai faktor, baik yang bersifat administratif, substantif, maupun yudisial. Berlandaskan hasil penelitian yang dilaksanakan melalui wawancara dengan wajib pajak, konsultan pajak, dan hakim pajak, serta analisis terhadap putusan Pengadilan Pajak, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan gugatan pajak, yaitu kepatuhan terhadap prosedur hukum, kualitas bukti dan argumentasi hukum, peran konsultan pajak dan advokat perpajakan, serta interpretasi regulasi oleh hakim pajak.

Keberhasilan gugatan pajak sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh sistem peradilan perpajakan. Prosedur gugatan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menetapkan berbagai ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan, batas waktu, serta syarat administratif yang harus dipenuhi oleh wajib pajak (Agung, 2022).

Beberapa gugatan yang ditolak oleh Pengadilan Pajak bukan karena substansi sengketa, tetapi karena adanya cacat prosedural, seperti:

1. Tidak memenuhi tenggat waktu pengajuan gugatan
Gugatan yang diajukan setelah batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang akan langsung dinyatakan tidak dapat diterima (Santoso, 2020).
2. Dokumen pendukung yang tidak lengkap
Banyak gugatan yang gagal karena kurangnya dokumen pendukung, seperti laporan keuangan, bukti pembayaran pajak, atau surat keberatan pajak yang diajukan sebelumnya (Ibrahim, 2018).
3. Kesalahan dalam penyusunan gugatan
Formulasi gugatan yang tidak sesuai dengan ketentuan formal dapat menyebabkan gugatan ditolak oleh majelis hakim (Mardiasmo, 2018a).

Dari wawancara dengan beberapa praktisi hukum perpajakan, mayoritas menyatakan bahwa banyak wajib pajak yang kurang memahami prosedur hukum secara mendalam, sehingga berakibat pada kegagalan gugatan mereka. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan gugatan pajak.

Selain kepatuhan terhadap prosedur, kualitas bukti dan argumentasi hukum menjadi faktor yang sangat menentukan dalam persidangan di Pengadilan Pajak. Majelis hakim

akan mempertimbangkan kekuatan bukti yang diajukan oleh wajib pajak dalam menilai apakah klaim yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat atau tidak (Agung, 2022). Bukti yang kuat dapat berupa:

1. Dokumen akuntansi dan laporan keuangan yang diaudit
2. Surat keberatan pajak yang telah diajukan sebelumnya
3. Dokumen transaksi yang sah, seperti invoice, kontrak, dan bukti pembayaran pajak

Di sisi lain, argumentasi hukum yang efektif juga berperan dalam memperkuat posisi wajib pajak. Argumentasi hukum yang baik harus berbasis pada:

1. Ketentuan perundang-undangan yang relevan
2. Preseden atau putusan Pengadilan Pajak sebelumnya yang mendukung gugatan
3. Pendapat ahli perpajakan yang mendukung klaim wajib pajak

Hasil analisis terhadap putusan Pengadilan Pajak menunjukkan bahwa gugatan yang berbasis pada bukti yang jelas dan argumentasi yang logis mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diterima dibandingkan dengan gugatan yang hanya didasarkan pada klaim subjektif wajib pajak (Santoso, 2020).

Wajib pajak yang didampingi oleh konsultan pajak atau advokat perpajakan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan gugatan dibandingkan dengan mereka yang mengajukan gugatan secara mandiri (Mardiasmo, 2018a). Peran konsultan pajak dan advokat perpajakan meliputi:

1. Membantu wajib pajak memahami prosedur hukum dan menyusun gugatan dengan baik
2. Menganalisis dan menyusun argumentasi hukum yang kuat
3. Menyiapkan dokumen pendukung yang relevan dan valid
4. Mewakili wajib pajak dalam persidangan di Pengadilan Pajak

Dari wawancara dengan beberapa konsultan pajak, ditemukan bahwa banyak wajib pajak yang awalnya mengajukan gugatan sendiri mengalami kesulitan dalam menyusun argumentasi hukum yang kuat. Namun, setelah mendapatkan pendampingan dari konsultan pajak, mereka lebih siap dalam menghadapi persidangan dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk memenangkan perkara.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2018) juga menunjukkan bahwa wajib pajak yang didampingi oleh konsultan pajak atau advokat perpajakan mempunyai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan pendampingan hukum.

Faktor terakhir yang sangat menentukan keberhasilan gugatan pajak adalah interpretasi regulasi oleh hakim pajak. Hakim memiliki peran penting dalam menafsirkan undang-undang perpajakan dan memutuskan apakah gugatan wajib pajak memiliki dasar hukum yang kuat atau tidak (Agung, 2022). Beberapa temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Hakim memiliki pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan ketentuan pajak, sehingga putusan dalam kasus yang serupa bisa saja berbeda.
2. Hakim cenderung berpihak pada otoritas pajak jika bukti yang diajukan oleh wajib pajak tidak cukup kuat untuk membantah ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh DJP (Pajak, 2022).
3. Dalam beberapa kasus, hakim mempertimbangkan aspek kepatuhan wajib pajak dalam menentukan putusan, sehingga wajib pajak yang memiliki riwayat kepatuhan pajak yang baik lebih mungkin mendapatkan putusan yang menguntungkan.

Perbedaan interpretasi regulasi ini sering kali menjadi sumber ketidakpastian hukum dalam gugatan pajak. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi perpajakan sangat diperlukan

untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan lebih konsisten dan dapat diprediksi (Santoso, 2020).

Hambatan dalam Mengajukan Gugatan Pajak

Pengadilan Pajak memiliki peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia sebagai lembaga peradilan yang menangani sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Meskipun mekanisme gugatan pajak telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dalam praktiknya banyak wajib pajak mengalami berbagai hambatan dalam mengajukan gugatan. Hambatan ini dapat bersifat administratif, finansial, maupun substansial yang berdampak pada keberhasilan atau kegagalan gugatan yang diajukan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan wajib pajak, konsultan pajak, dan hakim pajak, serta analisis terhadap putusan Pengadilan Pajak, ditemukan bahwa hambatan utama dalam mengajukan gugatan pajak meliputi kompleksitas prosedur administrasi, biaya litigasi yang tinggi, kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, serta perbedaan interpretasi regulasi pajak antara wajib pajak serta otoritas pajak.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh wajib pajak dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Pajak adalah kompleksitas prosedur hukum yang harus dipenuhi. Berdasarkan peraturan yang berlaku, wajib pajak harus melalui serangkaian proses administratif sebelum gugatannya dapat diterima oleh majelis hakim (Agung, 2022). Beberapa prosedur administratif yang sering menjadi kendala bagi wajib pajak meliputi:

1. Batas waktu pengajuan gugatan
Undang-undang mengatur bahwa gugatan pajak harus diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah wajib pajak menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari otoritas pajak. Keterlambatan dalam pengajuan gugatan dapat menyebabkan gugatan tersebut ditolak atau dianggap tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) (Santoso, 2020).
2. Persyaratan dokumen yang rumit
Wajib pajak harus menyertakan berbagai dokumen, seperti surat keberatan pajak, bukti pembayaran pajak, laporan keuangan, serta dokumen pendukung lainnya. Banyak gugatan yang tidak dapat diproses karena kurangnya dokumen yang lengkap dan valid (Ibrahim, 2018).
3. Prosedur berjenjang sebelum ke Pengadilan Pajak
Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, wajib pajak wajib melalui mekanisme keberatan di tingkat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika keberatan ditolak, barulah wajib pajak dapat mengajukan banding atau gugatan. Proses ini sering kali membuat wajib pajak kehilangan banyak waktu dan sumber daya (Mardiasmo, 2018).

Hambatan lain yang sering ditemui adalah tingginya biaya litigasi dalam proses gugatan pajak. Meskipun secara prinsip gugatan pajak tidak dikenakan biaya perkara, wajib pajak tetap harus menanggung berbagai biaya lain, seperti:

1. Biaya jasa konsultan pajak atau advokat perpajakan
Dalam praktiknya, wajib pajak yang ingin meningkatkan peluang kemenangan dalam gugatan sering kali memerlukan pendampingan dari konsultan pajak atau advokat perpajakan, yang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit (Santoso, 2020).
2. Biaya administratif dan operasional

Proses gugatan pajak juga memerlukan biaya operasional, seperti pembuatan dokumen legal, biaya transportasi ke Pengadilan Pajak, dan waktu yang dihabiskan untuk menghadiri persidangan (Agung, 2022).

3. Potensi denda atau sanksi administratif

Jika gugatan pajak ditolak atau dianggap tidak beralasan, wajib pajak bisa dikenakan sanksi administratif berupa denda, yang semakin membebani keuangan wajib pajak (Mardiasmo, 2018).

Dari wawancara dengan beberapa wajib pajak, mayoritas menyatakan bahwa biaya litigasi yang tinggi menjadi penghambat utama dalam mengajukan gugatan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang mempunyai keterbatasan sumber daya keuangan.

Sebagian besar wajib pajak tidak memahami secara mendalam mengenai hak serta kewajiban mereka dalam sistem perpajakan, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak (Ibrahim, 2018). Kurangnya pemahaman ini menyebabkan beberapa permasalahan, seperti:

1. Wajib pajak tidak mengetahui prosedur pengajuan gugatan

Banyak wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa mereka mempunyai hak guna mengajukan gugatan atas ketetapan pajak yang dianggap tidak sesuai. Hal ini sering kali mengakibatkan wajib pajak memilih guna membayar pajak yang ditentukan oleh otoritas pajak meskipun mereka merasa keberatan (Mardiasmo, 2018).

2. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai mekanisme gugatan pajak

Otoritas pajak masih kurang dalam melakukan edukasi kepada wajib pajak terkait mekanisme penyelesaian sengketa pajak. Banyak wajib pajak yang menganggap bahwa proses gugatan di Pengadilan Pajak hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar atau korporasi, padahal semua wajib pajak memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan (Nur Hakim, 2021).

3. Dokumentasi yang buruk dalam administrasi perpajakan

Banyak wajib pajak, terutama pelaku UMKM, tidak mempunyai sistem pencatatan keuangan yang baik, akibatnya mereka kesulitan dalam menyediakan dokumen yang diperlukan untuk mendukung gugatan mereka (Agung, 2022).

Faktor lain yang menjadi hambatan dalam gugatan pajak adalah perbedaan interpretasi terhadap regulasi perpajakan antara wajib pajak dan otoritas pajak.

1. Inkonsistensi dalam penerapan aturan perpajakan

Dalam beberapa kasus, putusan yang diambil oleh Pengadilan Pajak berbeda-beda untuk kasus yang serupa, tergantung pada interpretasi hakim terhadap regulasi yang ada (Wijayanti, 2018).

2. Kurangnya transparansi dalam proses pemeriksaan pajak

Beberapa wajib pajak merasa bahwa proses pemeriksaan pajak oleh DJP kurang transparan, sehingga mereka kesulitan untuk mengetahui dasar hukum dari ketetapan pajak yang dikenakan kepada mereka (Ibrahim, 2018).

3. Fokus otoritas pajak pada kepentingan fiskal

Otoritas pajak sering kali lebih menitikberatkan pada optimalisasi penerimaan negara, sehingga dalam beberapa kasus keputusan yang diambil lebih berpihak pada kepentingan fiskus daripada mempertimbangkan aspek keadilan bagi wajib pajak (Mardiasmo, 2018).

Analisis Putusan Pengadilan Pajak dalam Sengketa Pajak

Pengadilan Pajak berperan sebagai lembaga peradilan yang menangani serta menyelesaikan sengketa perpajakan antara wajib pajak serta otoritas pajak. Keputusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem perpajakan nasional karena berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta transparansi dalam sistem perpajakan (Agung, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dan tren dalam putusan Pengadilan Pajak berdasarkan kasus-kasus yang telah diputuskan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pajak, konsultan pajak, dan wajib pajak, serta studi terhadap beberapa putusan Pengadilan Pajak, ditemukan bahwa putusan dalam sengketa pajak umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekuatan bukti dan argumentasi hukum, kepatuhan terhadap prosedur administrasi, serta kebijakan fiskal yang diterapkan oleh otoritas pajak.

Analisis terhadap putusan Pengadilan Pajak menunjukkan beberapa pola umum dalam penyelesaian sengketa pajak:

1. Mayoritas gugatan pajak yang dikabulkan memiliki bukti yang kuat dan argumentasi hukum yang terstruktur
Dari hasil analisis terhadap putusan Pengadilan Pajak, kasus yang dimenangkan oleh wajib pajak umumnya didukung oleh bukti transaksi keuangan yang valid, laporan audit yang lengkap, serta argumentasi hukum yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Indonesia et al., 2016).
2. Gugatan yang ditolak umumnya disebabkan oleh lemahnya prosedur administratif atau tidak terpenuhinya persyaratan formil
Banyak kasus di mana gugatan wajib pajak ditolak karena ketidaksesuaian dalam dokumen gugatan, melewati tenggat waktu pengajuan, atau tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak (Mardiasmo, 2018).
3. Hakim cenderung berpihak kepada otoritas pajak dalam kasus yang tidak memiliki argumentasi hukum yang kuat
Dalam banyak putusan, hakim lebih cenderung menolak gugatan wajib pajak jika argumentasi yang diajukan tidak didukung oleh data keuangan yang akurat atau tidak sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku (Agung, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan yang diambil oleh Pengadilan Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Kualitas Bukti dan Argumentasi Hukum
Bukti yang jelas dan argumentasi hukum yang kuat menjadi faktor utama dalam menentukan apakah gugatan wajib pajak akan dikabulkan atau ditolak. Dalam kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Pajak, ditemukan bahwa wajib pajak yang mampu menunjukkan bukti transaksi yang sah, laporan keuangan yang diaudit, serta kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan gugatan (Tjandra & Toly, 2014).
2. Kepatuhan terhadap Prosedur Administrasi
Kesalahan prosedural merupakan salah satu penyebab utama ditolaknya gugatan wajib pajak. Berdasarkan analisis terhadap beberapa putusan Pengadilan Pajak, ditemukan bahwa banyak gugatan yang ditolak karena tidak memenuhi batas waktu pengajuan, dokumen tidak lengkap, atau tidak memenuhi syarat formil dalam proses litigasi (Ibrahim, 2018).
3. Interpretasi Regulasi oleh Hakim Pajak

Hakim memiliki peran penting dalam menafsirkan regulasi perpajakan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan dalam interpretasi regulasi antara satu hakim dengan hakim lainnya, sehingga dalam beberapa kasus terjadi putusan yang berbeda untuk kasus yang memiliki karakteristik serupa (Agung, 2022).

4. Kebijakan Fiskal dan Kepentingan Negara

Selain aspek hukum, hakim juga mempertimbangkan kebijakan fiskal nasional dalam memutuskan perkara perpajakan. Dalam beberapa kasus, hakim lebih berpihak kepada otoritas pajak jika sengketa yang diajukan berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara secara signifikan (Mardiasmo, 2018).

Keputusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Pajak tidak hanya berpengaruh terhadap wajib pajak yang mengajukan gugatan, tetapi juga mempunyai dampak yang lebih luas terhadap sistem hukum perpajakan di Indonesia. Beberapa implikasi utama dari putusan Pengadilan Pajak ialah:

1. Meningkatkan Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak

Putusan Pengadilan Pajak menjadi yurisprudensi yang dapat dijadikan acuan dalam kasus serupa di masa mendatang, sehingga membantu menciptakan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam memahami hak serta kewajiban mereka dalam sistem perpajakan (Santoso, 2020).

2. Mempengaruhi Reformasi Kebijakan Perpajakan

Beberapa putusan Pengadilan Pajak yang signifikan telah mendorong perubahan dalam kebijakan perpajakan nasional, termasuk revisi terhadap regulasi perpajakan yang dianggap tidak jelas atau merugikan wajib pajak (Ibrahim, 2018).

3. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Sistem Perpajakan

Putusan yang berpihak kepada wajib pajak sering kali menjadi dasar untuk meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan dan mendorong otoritas pajak untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan kewajiban pajak wajib pajak (Agung, 2022).

Implikasi Hasil Penelitian terhadap Kebijakan Perpajakan

Hasil penelitian ini memberikan berbagai temuan penting mengenai hambatan dalam proses gugatan pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan gugatan, serta pola putusan Pengadilan Pajak. Implikasi dari penelitian ini tidak hanya berpengaruh terhadap wajib pajak yang berupaya mengajukan gugatan, tetapi juga memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan efisien.

Dari hasil analisis, ditemukan bahwa sistem perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti prosedur administrasi yang kompleks, kurangnya edukasi perpajakan, ketidakkonsistenan putusan pengadilan, serta kurangnya transparansi dalam pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak (Fauzi et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan perpajakan yang mencakup penyederhanaan prosedur gugatan pajak, peningkatan literasi hukum perpajakan bagi wajib pajak, perbaikan sistem peradilan pajak, serta peningkatan akuntabilitas otoritas pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur administrasi yang kompleks merupakan salah satu hambatan utama dalam proses gugatan pajak. Banyak gugatan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formil, seperti keterlambatan pengajuan, kurangnya dokumen pendukung, atau kesalahan dalam penyusunan gugatan (Agung, 2022). Implikasi terhadap kebijakan:

1. Revisi prosedur administrasi gugatan pajak
Regulasi perpajakan perlu disederhanakan, terutama terkait batas waktu pengajuan gugatan, persyaratan dokumen, dan mekanisme keberatan pajak agar lebih mudah dipahami oleh wajib pajak.
2. Digitalisasi sistem pengajuan gugatan pajak
Penggunaan sistem e-tax litigation yang memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan gugatan secara elektronik dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa pajak (Mardiasmo, 2018).
3. Standarisasi mekanisme penyelesaian sengketa pajak
Peraturan perpajakan harus lebih jelas dalam mengatur mekanisme penyelesaian sengketa sehingga tidak terjadi perbedaan interpretasi antara wajib pajak, otoritas pajak, dan Pengadilan Pajak (Supriyadi et al., 2018).

Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya dalam sistem perpajakan menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan gugatan pajak (Ibrahim, 2018). Banyak wajib pajak yang tidak mengetahui hak mereka untuk mengajukan gugatan atas ketetapan pajak yang dianggap tidak sesuai atau tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh. Implikasi terhadap kebijakan:

1. Integrasi materi perpajakan dalam sistem pendidikan
Pendidikan perpajakan seharusnya diperkenalkan lebih dini, misalnya melalui kurikulum sekolah atau pelatihan pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
2. Sosialisasi dan bimbingan teknis bagi wajib pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu lebih aktif dalam memberikan pelatihan reguler tentang prosedur perpajakan, khususnya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak (Mardiasmo, 2018).
3. Peningkatan akses informasi hukum perpajakan
Otoritas pajak dan Pengadilan Pajak perlu menyediakan portal informasi online yang memuat yurisprudensi putusan pajak, panduan hukum pajak, serta simulasi pengajuan gugatan pajak agar wajib pajak lebih siap dalam menghadapi sengketa pajak (Agung, 2022).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam putusan Pengadilan Pajak, yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap regulasi perpajakan oleh hakim pajak (Santoso, 2020). Dalam beberapa kasus, gugatan pajak yang memiliki karakteristik serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda, tergantung pada hakim yang menangani perkara tersebut. Implikasi terhadap kebijakan:

1. Standarisasi interpretasi hukum perpajakan oleh hakim pajak
Mahkamah Agung perlu mengeluarkan pedoman interpretasi regulasi pajak yang mengikat bagi hakim pajak agar putusan yang dihasilkan lebih konsisten dan dapat diprediksi.
2. Peningkatan kompetensi hakim pajak
Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi hakim pajak agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait perkembangan regulasi perpajakan dan prinsip keadilan dalam sistem hukum pajak (Ibrahim, 2018).
3. Penerapan sistem pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Pajak
Dibutuhkan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kepentingan fiskal, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan bagi wajib pajak (Agung, 2022).

Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya transparansi dalam pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak sering kali menjadi pemicu utama sengketa perpajakan. Wajib pajak sering kali merasa bahwa ketetapan pajak yang diberikan oleh otoritas pajak kurang didasarkan pada perhitungan yang transparan dan adil (Santoso, 2020). Implikasi terhadap kebijakan:

1. Mewajibkan otoritas pajak untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dalam setiap ketetapan pajak
Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh DJP harus disertai dengan analisis dan dasar hukum yang jelas, sehingga wajib pajak dapat memahami dasar perhitungan pajak yang dikenakan kepada mereka (Agung, 2022).
2. Penguatan mekanisme mediasi pajak sebelum masuk ke tahap gugatan
Untuk mengurangi beban perkara di Pengadilan Pajak, perlu diterapkan mekanisme mediasi pajak sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebelum kasus dibawa ke persidangan (Ibrahim, 2018).
3. Pengembangan sistem audit pajak berbasis teknologi
Implementasi *big data analytics* dan *artificial intelligence* (AI) dalam pemeriksaan pajak dapat meningkatkan akurasi dan transparansi dalam perhitungan kewajiban pajak, sehingga mengurangi potensi sengketa perpajakan (Santoso, 2020).

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa perpajakan melalui gugatan di Pengadilan Pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari aspek administratif, substantif, maupun kelembagaan. Keberhasilan gugatan sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum, kualitas bukti, peran konsultan atau advokat, serta interpretasi regulasi oleh hakim pajak. Hambatan utama yang dihadapi antara lain adalah kompleksitas prosedur, tingginya biaya litigasi, dan rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap hak serta kewajiban mereka. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem penyelesaian sengketa perpajakan melalui penyederhanaan prosedur, digitalisasi administrasi, peningkatan edukasi, serta penguatan lembaga peradilan dan mekanisme mediasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas digitalisasi, membandingkan sistem sengketa di negara lain, menelaah peran konsultan pajak, mengukur tingkat pemahaman wajib pajak, mengevaluasi independensi kelembagaan, serta meneliti potensi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (2022). *Kompilasi Putusan Pengadilan Pajak Tahun 2022*. Mahkamah Agung RI.
- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture Differences and Tax Morale in the United States and Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224–246.
- Aulia, I., & Machdar, N. M. (2023). Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak: Suatu perspektif keadilan. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 603–620.
- Diotama, A. A. G., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2022). Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Sengketa Pajak Daerah di Kabupaten Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 153–159.
- Fauzi, S. E., Kom, M., ME, M. P., Martini, S. E., Akt, M., La ode Asrun Azis, R., & Sukriyah, S. E. (2024). *Strategi pajak dalam akuntansi bisnis: panduan praktis*

- untuk pengelolaan pajak yang efektif: buku referensi. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Herman, K. M. S., Kartika, T., Februari, B. F., & Lumenta, D. B. (2025). Urgensi Kebijakan Mengenai Upaya Hukum Gugatan Atas Sengketa Kepabeanan. *Jurnal Retentum*, 7(1), 547–561.
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indonesia, P. A., Heryanti, B. R., & SH, M. H. (2016). *Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan rahmatNya kami dapat menyelesaikan penyusunan buku ini yang berjudul” Hukum*.
- Kartikowati, D. N. (2024). Analisis Yuridis Sengketa Wajib Pajak Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Putusan Pengadilan Pajak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 6161–6173.
- Mardiasmo. (2018a). *Perpajakan: Teori dan Kasus di Indonesia*. Andi Publisher.
- Mardiasmo. (2018b). *Perpajakan*. Andi Publisher.
- Nur Hakim, D. N. H. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak Terkait dengan Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai*. Universitas Jayabaya.
- Pajak, D. J. (2022). *Pedoman Penyelesaian Sengketa Pajak*. Kementerian Keuangan RI.
- Prabowo, R. S., Mau, H. A., & Sagala, R. V. (2025). Kewenangan Pengadilan Pajak Dalam Memutus Sengketa Gugatan Di Bidang Kepabeanan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(10), 7541–7552.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Reyvani, D., Sari, I. D., Yuanita, P., & Vientiany, D. (2024). Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 1(4), 961–966.
- Santoso, B. (2020). *Sengketa Pajak dan Penyelesaiannya*. Rajawali Pers.
- Septelia, S., Yusup, M., Rahman, R. S., & Lasmaya, S. M. (2021). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Sengketa Pajak:(Studi pada salah satu Lembaga Pemerintahan). *Acman: Accounting and Management Journal*, 1(2), 46–53.
- Septiani, F. D. (2023). Krisis Keuangan Dan Transformasi Kebijakan Apbn: Tantangan Dan Strategi Khusus Pada Pajak Penghasilan (Pph) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 2180–2192.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Supriyadi, S., Setiawan, B., & Bintang, R. M. (2018). Evaluasi Lembaga Keberatan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Adil Di Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 2(2), 6–19.
- Tjandra, K. T., & Toly, A. A. (2014). *Upaya konsultan pajak dalam memenangkan kasus banding dan gugatan dalam perpajakan*. Petra Christian University.
- Wijayanti, N. (2018). *Independensi Hakim Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.